

Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Penyerapan Potensi Zakat di Kota Bandung

Riyan Ramadhan Sahri, Panji Adam Agus Putra, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

riyanrmdhns@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, ilhammujahid@unisba.ac.id

Abstract— Zakat is wealth that must be issued by a muslim or business entity to be given to their owners according to Islam. With the charity to realize that islam is a religion socially responsible that care about poor people, it is set in the charity undang-undang number 23 year 2011 and had taken baznas especially in the city of bandung, as for the charity baznas absorbed by the city of bandung is far from the potential that exists, because one of them in by several factors pengoptimalan undang-undang alms management is not optimal. The purpose of this research is: first, knowing how the potential baznas charity in the city of bandung. Both, figure out how to optimize the undang-undang number 23 year 2011 in absorbing the charity in this urban area. The methodology used is descriptive qualitative analysis method. The data used was primary and secondary data. Data collection is done by means of a technical study literature and field research. The conclusion of this study was the first, the potential baznas charity in the city of bandung still oriented to charity profession received from thr. Both, optimization of the constitution in the city of bandung are not based on poor due to a charity in the city of bandung penghimpunan baznas still relies on charity profession of 90% 10% mall and pay the charity .

Key words— *Charity, Optimization of Charity, The Charity of Undang-Undang*

Abstrak— Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dengan zakat kita menyadari bahwa Islam adalah agama peduli sosial yang peduli terhadap masyarakat kurang mampu, pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan sudah diterapkan khususnya di Baznas Kota Bandung, adapun potensi zakat yang diserap oleh Baznas Kota Bandung masih jauh dari potensi yang ada, dikarenakan oleh beberapa faktor salah satunya dalam pengoptimalan Undang-Undang pengelolaan zakat yang belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui bagaimana penyerapan potensi zakat di Baznas Kota Bandung. Kedua, mengetahui bagaimana optimalisasi penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dalam penyerapan potensi zakat di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, Penyerapan potensi zakat di BAZNAS Kota Bandung masih berorientasi pada zakat profesi

yang diterima dari ASN. Kedua, Optimalisasi UUD pada penyerapan potensi zakat Kota Bandung belum sesuai karena faktor penghimpunan zakat di Baznas Kota Bandung masih bergantung pada zakat profesi sebesar 90% dan zakat mal 10%.

Kata kunci— *Zakat, Optimalisasi Zakat, Undang-Undang Pengelolaan Zakat.*

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik). Menurut Qardhawi zakat secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Dengan zakat kita menyadari bahwa Islam adalah agama peduli sosial yang peduli terhadap masyarakat kurang mampu. Penghimpunan zakat di Baznas Kota Bandung 3 tahun terakhir ini mengalami naik turun rata-rata kenaikannya sebesar 21% dan penurunannya sebesar 13%. Potensi pendapatan dana zakat di Kota Bandung tampaknya masih belum terkumpul secara optimal. Peralannya berdasarkan data yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Bandung di tahun 2019 masih jauh dari potensi zakat yang ada bahkan tidak mencapai 50% nya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung menargetkan zakat fitrah tahun 2019 mencapai Rp 60 miliar, target tersebut dihitung dari besarnya potensi zakat yang dimiliki oleh Kota Bandung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2b tentang pengelolaan zakat yang amanah, dijelaskan bahwa guna mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada mustahik. Namun pada praktiknya tidak selalu sama dengan apa yang telah diteorikan. Seringkali di lapangan terdapat permasalahan baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat. Seperti yang disebutkan di Pasal 7 BAB II UU No. 23/2011 sebagaimana Badan Amil Zakat menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat. Sikap tradisional masyarakat juga mempengaruhi terhambatnya pengaplikasian Undang-Undang Nomor 23/2011, karena para pemberi zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada masjid terdekat atau lembaga lembaga penyalur lainnya yang ada di daerahnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Bagaimana penyerapan potensi zakat di Kota Bandung?, kedua, Bagaimana optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam penyerapan potensi zakat di Kota Bandung?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyerapan potensi zakat di Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam penyerapan potensi zakat di Kota Bandung

II. LANDASAN TEORI

Dalam Al-Qur`an zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga, zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh subur, berkembang, suci dari dosa, dan berkah. Zakat sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (nisab, haul dan kadar) kepada orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Makna lain dari kata zaka sebagaimana telah digunakan dalam Al-Qur`an adalah suci dan dosa. Secara istilah (terminologi), zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya.

A. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nishab dengan melepaskan kepemilikan sebagai milik orang yang berhak menerimanya (mustahik) dan menyerahkan harta tersebut kepada wakinya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk mengumpulkannya (Badan/Lembaga Amil Zakat). Dapat disimpulkan bahwa rukun zakat sebagai berikut:

- 1) Orang yang berzakat (Muzakki)
- 2) Harta yang dizakatkan
- 3) Orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) atau bisa juga diwakilkan oleh badan/lembaga amil zakat untuk dikelola terlebih dahulu sebelum diberikan kepada mustahiq.

B. Syarat Zakat

Syarat-syarat harta yang sudah memenuhi nishab maka zakat wajib dikeluarkan adapun syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1) Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

2) Merdeka

Merdeka adalah tidak dalam kondisi sebagai budak atau hamba sahaya, karena budak atau hamba sahaya tidak memiliki harta yang sempurna kecuali milik tuannya. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya, sebab dia adalah pemilik harta hambanya. Maka, zakatnya adalah seperti harta yang ada ditangan rekanann kerjanya dan wakilnya.

3) Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah baligh adalah sudah benar-benar cukup umur untuk melaksanakan ketentuan hukum atau syara". Sedangkan berakal adalah orang tersebut tidak gila karena orang gila walaupun hartanya melimpah tidak akan dikenai wajib zakat.

4) Pemilik yang Halal, Pasti dan Baik

Dapat di artikan di sini sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Menurut hadis riwayat muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya "Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah" harta yang tidak sah merupakan harta yang di peroleh dengan cara-cara yang tidak halal, atau dalam memperoleh harta tersebut menggunakan cara yang di larang agama, misalnya dengan korupsi, berjudi, menipu, mencuri, persekutuan zakat, berzina, dan lain lain.

5) Mencapai Nishab

Harta yang di miliki oleh muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang di dikeluarkan zakatnya, nishab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib di zakati atau tidak di zakati. Harta tersebut yang sudah mencapai batas minimal untuk mengeluarkan zakat. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa nishab emas adalah 20 dinar atau 85gr emas, nishab perak adalah 200 dirham atau 595 gr perak, buah-buahan dan biji-bijian yang telah dikeringkan adalah 5 wasoq atau 653 kg, nishab kambing adalah 40 ekor, nishab unta adalah 5 ekor, dan nishab sapi adalah 30 ekor.

6) Bebas dari Hutang

Harta yang di miliki seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nadzar) maupun hutang kepada sesama manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Adapun peraturan Undang-Undang yang mengatur fungsi Baznas dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada BAB II Bagian Kesatu Umum Pasal 7 yaitu:

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

C. Konsep Maqhasid Syari'ah

Secara etimologis (maqhasid al-syari'ah) merupakan istilah gabungan dua kata (maqhasid) dan (al-syari'ah). Maqhasid adalah bentuk plural dari (maqhsad) (qasd) (maqhsid) atau (qushud) yang merupakan derivasi dari kata kerja (qashada yaqshudu) dengan beragam makna, seperti menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.

Secara terminologis, makna maqhasid al-syari'ah berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqhasid al-syari'ah, berikut ini, akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.

a. Memelihara Agama (Hifdz ad-Din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat: memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat koshar. Bagi orang yang sedang bepergian. Dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.

b. Memelihara Jiwa (Hifdz an-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingan, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat: dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum.

c. Memelihara Akal (Hifdz al-Nashl)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat: memelihara akal dalam tingkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Dalam peringkat Hajjiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Dalam peringkat Tahsiniyyat, seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Memelihara Keturunan (Hifdz al-Nasl)

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat: memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talakh padanya jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad. Dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbah dan walimah dalam perkawinan.

e. Memelihara Harta (Hifdz al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat: memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syariat cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Dalam peringkat hajjiyyat, seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.

D. Zakat Dalam Perspektif Maqhasid Syari'ah

Dalam perspektif maqashid al-syariah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT. Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukumhukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan

zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan di atas apabila dilihat dari sisi maqashid syari'ah maka penyerapan potensi zakat di BAZNAS Kota Bandung sudah sesuai dengan konsep memelihara agama (Hifdz ad-Din) dan memelihara harta (Hifdz al-Mal). Pada Hifdz ad-Din yaitu pada aspek dharuriyyat (primer), BAZNAS Kota Bandung sudah dapat mengajak masyarakat untuk dapat memelihara agama dengan berzakat dan menjalankan kewajibannya karena membayar zakat adalah suatu kewajiban seorang muslim dan merupakan bagian dari rukun Islam, melalui kerjasama dengan UPZ dan para ASN BAZNAS Kota Bandung mengelola dana zakat untuk disalurkan kepada umat yang membutuhkan melalui program-program yang diadakan oleh BAZNAS.

Adapun dalam memelihara harta (Hifdz al-Mal) BAZNAS Kota Bandung sudah menjalankan tugas dan fungsinya untuk memelihara harta seorang umat, karena membayar zakat merupakan sarana untuk membersihkan harta dan jiwa seorang muslim. Karena harta yang kita miliki terdapat hak orang lain, berzakat adalah salah satu cara mensucikan harta seorang muslim. Maka dari itu BAZNAS Kota Bandung mengelola harta seseorang untuk tujuan memperdayakan umat yang membutuhkan dan diberikan sesuai dengan asnaf dengan menyalurkannya melewati program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Bandung.

Adapun pada konsep Maqashid Syari'ah BAZNAS Kota Bandung sudah menjalankan program-program yang digulirkan bertujuan untuk kemaslahatan umat seperti Bandung Sehat untuk kemaslahatan umat mempunyai kesehatan jasmani yang terjamin, Bandung Taqwa untuk kemaslahatan umat agar lebih bertaqwa, Bandung Cerdas untuk kemaslahatan umat lebih cerdas, Bandung Makmur untuk kemaslahatan umat agar lebih makmur, dan Bandung Peduli untuk kemaslahatan umat agar lebih peduli dengan sesama.

Berdasarkan pembahasan di atas maka optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dalam penyerapan potensi zakat di BAZNAS Kota Bandung belum

sesuai dengan Undang-Undang pengelolaan zakat, dikarenakan pada aspek pelaksanaan pengumpulan masih bergantung pada zakat profesi yang komposisinya sebesar 90% sedangkan dari masyarakat umum dan badan-badan usaha lainnya hanya sebesar 10% yang menyebabkan potensi zakat di Kota Bandung belum optimal.

Tetapi pada aspek perencanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pendayagunaan, dan pelaporan pertanggungjawaban sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik. Dalam sistem perencanaan pengumpulan adanya dokumen Renstra (rencana strategis) kemudian adanya RKAT yang memudahkan BAZNAS dalam menjalankan perencanaan pengumpulan. Dan dalam pengendalian pengumpulan, BAZNAS Kota Bandung melakukan pengendalian yang dilakukan pada bagian penghimpunan, dan sudah dapat bekerja sama dengan UPZ dan masyarakat Kota Bandung sendiri dengan cara mereka menerima laporan penghimpunan baik dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau dari masyarakat umum yang penerimaannya di BAZNAS Kota Bandung. Adapun untuk bagian pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Bandung membentuk program-program. Pada bagian pelaporan dan pertanggungjawaban sendiri BAZNAS melakukan audit kemudian melaporkan kinerja ke pusat dan yang paling utama adalah pertanggungjawabannya ke kepala daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Penyerapan Potensi Zakat di Kota Bandung maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyerapan potensi zakat di BAZNAS Kota Bandung masih berorientasi pada zakat profesi yang diterima dari ASN dan mengalami naik turun dikarenakan beberapa faktor yaitu tunjangan ASN yang tidak menentu dan kinerja ASN yang mempengaruhi pendapatan.
2. Optimalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada penyerapan potensi zakat Kota Bandung belum sesuai karena faktor penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Bandung masih bergantung pada zakat profesi sebesar 90% dan zakat mal 10%. Apabila dilihat dari sisi maqashid, potensi penyerapan di BAZNAS Kota Bandung sudah sesuai dengan aspek Hifdz ad-Din dan Hifdz al-Mal karena program-program yang dijalankan sudah sesuai dengan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ———, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an & Hadits* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007)
- [2] Adam, Panji, *Hukum Islam*, ed. by Kurniawan Ahmad (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- [3] Aibak, Kutbuddin, 'Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2015) <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>>

- [4] Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- [5] Ekonomi, Fakultas, and Universitas Diponegoro, 'PENGARUH DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KEUNTUNGAN USAHA (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)', 2011
- [6] Pratama, Erwin Aditya, 'Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)', 2013
- [7] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, J (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- [8] Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana, 2009)
- [9] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- [10] Yusuf, Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, ed. by Salman Harun Dkk (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002)